



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
MABA

Komp Pusat Pemerintahan Maba, Email : diknas.halting@mail.com.

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Nomor : 420 / 238.a / 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMPN 11 MABA
DI KECAMATAN MABA
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Dasar : Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/421-43 /2018, tanggal 06 Agustus 2018, Tentang pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri 11 Maba di Desa Pekaulang/Baburino Kecamatan Maba.

Menimbang: a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelayanan, penyelenggaraan, manajemen dan mutu pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan Dasar;
b. bahwa berdasarkan studi kelayakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur maka, Pendirian **SMPN 11 MABA** dipandang layak untuk diberikan Izin Operasional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu diberikan Izin Operasional yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014. tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5659);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar(Lembaran Negara RI tahun 1990 nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Negara RI tahun 1998 nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara nomor 5105);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2013⁴ tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 809);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 77);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Halmahera Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 Nomor 138);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG IZIN OPERASIONAL SMPN 11 MABA DI KECAMATAN MABA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR.

Kesatu : Memberikan Izin Operasional SMPN 11 MABA di Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur;

- Kedua** : SMPN 11 MABA, sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini menggunakan Kurikulum Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- Ketiga** : Penyediaan Sarana dan Prasarana, Tenaga pendidik dan kependidikan untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar dibebankan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur;
- Keempat** : Kepala SMPN 11 MABA Wajib melaporkan kegiatan dan keadaan sekolah serta kegiatan lainnya secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan:

Ditetapkan di : Maba

Pada tanggal : 01 April 2019



Tembusan, disampaikan kepada Yth ;

1. Bupati Halmahera Timur di Maba, (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur, di Maba, (sebagai laporan)
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara, di Sofifi;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Hamahera Timur, di Maba;
5. Koordinator Pengawas Kab, Halmahera Timur di, Maba;
6. Arsip.